

#### D. BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URAIAN
1	2	3
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air daerah.</li> <li>2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah.</li> <li>3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah.</li> <li>4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu daerah.</li> <li>5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat daerah dan/atau pada wilayah sungai dalam satu daerah.</li> <li>6. Pembentukan komisi irigasi daerah.</li> </ol>
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah.</li> <li>2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.</li> <li>3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah.</li> <li>4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu daerah.</li> <li>5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat daerah.</li> <li>6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat daerah.</li> </ol>
	3. Pembangunan/ Pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah.</li> <li>2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah.</li> <li>3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala daerah.</li> <li>4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat daerah.</li> <li>5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu daerah.</li> </ol>

1	2	3
		<p>6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha.</p> <p>7. Operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk, dan pantai pada wilayah sungai dalam satu daerah.</p>
	4. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam daerah.
2. Bina Marga	1. Pengaturan	<p>Pengaturan jalan daerah :</p> <p>a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan daerah/desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;</p> <p>b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan daerah/desa;</p> <p>c. Penetapan status jalan daerah/desa;</p> <p>d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan daerah/desa.</p>
	2. Pembinaan	<p>1. Pembinaan jalan daerah :</p> <p>a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan daerah/desa;</p> <p>b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.</p> <p>2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan daerah/desa.</p>
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	<p>Pembangunan jalan daerah :</p> <p>a. Pembiayaan pembangunan jalan daerah/desa;</p> <p>b. Perencanaan teknis, pemrograman, dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan daerah/desa;</p> <p>c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan daerah/desa;</p> <p>d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan daerah/desa.</p>

1	2	3
	4. Pengawasan	Pengawasan jalan daerah : a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan daerah/desa; b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan daerah/desa.
3. Perkotaan dan Perdesaan	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah daerah (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). 2. Penetapan peraturan daerah mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
	2. Pembinaan	1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan tingkat daerah. 2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah daerah.
	3. Pembangunan	1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional dan provinsi. 2. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan daerah. 3. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan di wilayah daerah. 4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di daerah.
	4. Pengawasan	1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di daerah. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
4. Air Minum	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah. 2. Penetapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah.

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penetapan peraturan daerah yang norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan prasarana dan sarana air minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun pemerintah dan provinsi.</li> <li>4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah daerah.</li> </ol>
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah daerah.</li> <li>2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah daerah termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.</li> </ol>
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah daerah</li> <li>2. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah daerah untuk pemenuhan SPM.</li> <li>3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.</li> <li>4. Penyusunan rencana induk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) wilayah administrasi daerah.</li> <li>5. Penyediaan prasarana dan sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala daerah.</li> <li>6. Penanganan bencana alam tingkat daerah.</li> </ol>
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah daerah.</li> <li>2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang utuh di wilayah daerah.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria.</li> </ol>
5. Air Limbah	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan pengembangan prasarana dan sarana air limbah di wilayah daerah yang mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.</li> <li>2. Pembentukan lembaga sebagai penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di wilayah daerah.</li> <li>3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.</li> <li>4. Memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah di wilayah daerah.</li> </ol>

1	2	3
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah daerah.</li> <li>3. Penyelenggaraan bantuan teknis (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayah daerah dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah.</li> </ol>
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah untuk daerah dalam rangka memenuhi SPM.</li> <li>2. Penyusunan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana air limbah daerah.</li> <li>3. Penanganan bencana alam tingkat lokal daerah.</li> </ol>
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah di daerah.</li> <li>2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di daerah.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.</li> </ol>
6. Persampahan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan pengembangan prasarana dan sarana persampahan di daerah yang mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.</li> <li>2. Penetapan lembaga tingkat daerah penyelenggara pengelolaan persampahan di daerah.</li> <li>3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.</li> <li>4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala daerah.</li> </ol>
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerja sama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan daerah.</li> <li>2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat di daerah.</li> </ol>
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana persampahan di daerah.</li> <li>2. Penyusunan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan daerah.</li> </ol>

1	2	3
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah daerah.</li> <li>2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah daerah.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria.</li> </ol>
7. Drainase	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.</li> <li>2. Penetapan peraturan daerah yang norma, standar, prosedur, dan kriteria drainase dan pematuan genangan di wilayah daerah berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi.</li> </ol>
	2. Pembinaan	Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah daerah.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah daerah serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.</li> <li>2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase di wilayah daerah.</li> <li>3. Penyusunan rencana induk prasarana dan sarana drainase skala daerah.</li> </ol>
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah daerah.</li> <li>2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di daerah.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria.</li> </ol>
8. Permukiman	1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri :	
	a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi Kawasan Siap Bangun (Kasiba)/ Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di wilayah daerah.</li> <li>2. Penetapan Peraturan Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Kasiba dan Lisiba di wilayah daerah.</li> </ol>

1	2	3
	b. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di daerah.</li> <li>2. Pelaksanaan kerja sama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba.</li> <li>3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di daerah.</li> </ol>
	c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di daerah.</li> <li>2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di daerah.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di daerah.</li> </ol>
	2. Permukiman Kumuh/ Nelayan : a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah daerah.</li> <li>2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah daerah.</li> </ol>
	b. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan.</li> <li>2. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rumah susun sewa (rusunawa).</li> </ol>
	c. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah daerah.</li> <li>2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di wilayah daerah.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria.</li> </ol>
	3. Pembangunan Kawasan : a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah daerah..</li> <li>2. Penetapan peraturan daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan kawasan di wilayah daerah.</li> </ol>

1	2	3
	Pembangunan	Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.
	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah daerah.</li> <li>2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di daerah.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di daerah.</li> </ol>
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria nasional.</li> <li>2. Penetapan kebijakan dan strategi daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan.</li> <li>3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di daerah.</li> <li>4. Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung.</li> <li>5. Pendataan bangunan gedung.</li> <li>6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.</li> <li>7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).</li> </ol>
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.</li> <li>2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.</li> </ol>
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.</li> <li>2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah.</li> <li>3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan.</li> </ol>
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman, dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.</li> <li>2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung.</li> <li>3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.</li> </ol>



1	2	3
10. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
	2. Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah daerah.</li> <li>2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah daerah.</li> <li>3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat daerah.</li> <li>4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah daerah.</li> <li>5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan dalam wilayah daerah.</li> <li>6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.</li> </ol>
	3. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan tata lingkungan wilayah daerah.</li> <li>2. Pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.</li> </ol>